



## Kelurahan Sei Sikambing C II

Jl. Jawa Gg. Balai Desa No.23, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan,  
Sumatera Utara 20118

Pemerintah Kota Medan / Pemerintah Kecamatan Medan Helvetia / Kelurahan  
Sei Sikambing C II


# Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan yang bersangkutan;
2. Surat Kematian Legalisir;
3. Fotocopy surat nikah/ akta nikah Legalisir;
4. Fotocopy KTP para ahli waris dan saksi;
5. Fotocopy KK Legalisir;
6. Fotocopy akta kelahiran para ahli waris Legalisir;
7. Foto para ahli waris saat menandatangani berkas;
8. Surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani Lurah;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon / Petugas Kelurahan membawa persyaratan ke kantor Lurah;
2. Petugas Menerima berkas apabila sudah lengkap, dikembalikan apabila belum lengkap
3. Pemohon Menerima Surat Pernyataan Ahli Waris

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

Apabila pimpinan berada ditempat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kelurahan Sei Sikambing C II

Jl. Jawa Gg. Balai Desa No.23, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan,  
Sumatera Utara 20118

Pemerintah Kota Medan / Pemerintah Kecamatan Medan Helvetia / Kelurahan  
Sei Sikambing C II

### Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris

### Pengaduan Layanan

Kotak Saran, Spam Laporan